



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan penambahan nama Staf pada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Jaringan dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025, dengan menambahkan nama Prio Sumbodo, Anggota Komisi Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM sebagai Pembina.  
Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal 02 Januari 2026  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 01 TAHUN  
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**a. Tim Pembina**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kamardi Arif	Ketua	Pembina
2.	Mauliza Wira Kesuma	Anggota	Pembina
3.	Lindawati	Anggota	Pembina
4.	Rusli	Anggota	Pembina
5.	Prio Sumbodo	Anggota	Pembina
6.	Achmad Yuhardha	Sekretaris	Pembina

**b. Tim Teknis JDIH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Jonni Norman Al Qafur	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggung Jawab Redaksi
2.	Asma Putra	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Diecky Fachriesa	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggungjawab Publikasi
4.	Fakruddin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggungjawab Administrasi
5.	Yeniera Triyana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pelaksana Produk Hukum
6.	Mahlil Ridwan	Penyusun Materi Hukum dan Perancang Perundang-Undangan	Pelaksana Redaksi dan Tata Kelola Aplikasi
7.	Muhamad Remi	Penyusun Materi Hukum dan Perancang Perundang-Undangan	Pelaksana Sarana dan Prasarana

8.	Amran	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Jaringan
9.	Muhammad Rifana	Pengadministrasian Perkantoran	Desain Grafis dan Berita

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

KAMARDI ARIF



Jonni Norman Al Qafur